



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Novary Ngabut, S.S., M.Pd, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso C No 043, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devi Dwi Subantri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di G.Obos XIV berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum tanggal 8 Februari 2022, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Heriono, S.Pd, bertempat tinggal di Jl. Tinggang Induk Kompl Fajar Bhakti No 50, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
- Telah membaca permohonan pencabutan perkara gugatan dari Kuasa Penggugat secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Januari 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN PIK.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis Nomor 25/Pdt.G/2022/PN PIK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan masih belum masuk dalam jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 25/Pdt.G/2022/PNPIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara nomor register 25/Pdt.G/2022/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN Plk
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register buku perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, IRFANUL HAKIM, S.H. sebagai Hakim Ketua, DONY HARDIYANTO, S.H.,M.Hum. dan YUDI EKA PUTRA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA MELINDA MELIALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DONY HARDIYANTO, S.H.,M.Hum.

IRFANUL HAKIM, S.H.

YUDI EKA PUTRA, S.H.M.H.

PaniteraPengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 25/Pdt.G/2022/PNPlk



IKA MELINDA MELIALA, SH

Perincian biaya perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.PIk

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP	Rp.	70.000,-
5. Panggilan	Rp.	300.000,-
Jumlah	Rp	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).